

## Pengaruh Indikator Kelembagaan terhadap Indikator Dampak Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia

**Agnes Yulyanti\***, Ifa Hanifia Senjiati, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*agnesyulyanti@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, iwanperman4@gmail.com

**Abstract.** The potential for collecting zakat funds in Indonesia is quite large and is expected to help reduce poverty and improve people's welfare. In this case, LAZ as a zakat management organization that is managed independently by the community has a very important role because the absorption of zakat funds by LAZ is greater than BAZNAS. However, according to BPS data, the poverty rate in Indonesia is still increasing. Therefore, this study focused on evaluating the performance of LAZ based on institutional indicators with the aim of knowing the description of institutional indicators on LAZ in Indonesia, description of indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia and the influence of institutional indicators on indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia. Based on this phenomenon, the problem of this research is formulated as follows (1) What is the picture of institutional indicators on LAZ in Indonesia? (2) What are the indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia? (3) How is the influence of institutional indicators on indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia?. The research method used is descriptive verification with data analysis carried out through statistical calculations. The results of the study show that institutional indicators and impact indicators on LAZ in Indonesia are in a fairly good category and there is an influence of institutional indicators on indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia.

**Keywords:** *Zakat, Impact, LAZ, and Welfare.*

**Abstrak.** Potensi pengumpulan dana zakat di Indonesia cukup besar dan diharapkan dapat membantu menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, LAZ sebagai organisasi pengelola zakat yang dikelola masyarakat secara swadaya memiliki peran yang sangat penting karena penyerapan dana zakat yang dilakukan LAZ lebih besar dari BAZNAS. Namun demikian, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia masih mengalami peningkatan. Oleh karena itu, maka penelitian ini di fokuskan untuk mengevaluasi kinerja LAZ berdasarkan indikator kelembagaan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran indikator kelembagaan pada LAZ di Indonesia, gambaran indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia dan pengaruh indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran indikator kelembagaan pada LAZ di Indonesia? (2) Bagaimana gambaran indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia? (3) Bagaimana pengaruh Indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verivikatif dengan analisis data dilakukan melalui penghitungan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kelembagaan dan indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia berada pada kategori cukup baik serta terdapat pengaruh indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Zakat, Dampak, LAZ, dan Kesejahteraan.*

## A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam ketentuannya yang diatur syariah juga diatur menurut ketentuan hukum positif di Indonesia melalui pemberlakuan UU no. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai salah satu sumber pendanaan berdasarkan syariah Islam, zakat memiliki peranan penting dalam menunjang kesejahteraan umat serta memerangi kemiskinan. Hal ini didasarkan pada substansi aturan zakat menurut syariah yang harus disalurkan kepada mustahik terutama dari golongan fakir dan miskin.

Islam menjadikan zakat sebagai alat untuk memastikan keseimbangan pendapatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu dan mapan dari kehidupan ekonomi, karena sebagian dari mereka ada juga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok atau fakir dan kurang dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai standar kebutuhan pokok sesuai kebutuhan dasar manusia atau miskin. Dengan demikian, maka instrument zakat dapat menjadi media pemerataan atau meminimalkan gpp antara yang mampu dengan yang tidak mampu dimana pengeluarandari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Kedudukan zakat yakni menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum rentan (mustadh'afiin), sehingga tetap mampu mengakses perekonomian. Melalui akses ekonomi ini, zakat secara langsung telah menjamin keberlangsungan pasar. Dengan sendirinya, produksi bahan-bahan kebutuhan tetap berjalan dan keuntungan terus berlanjut. Dari sudut pandang ibadah, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan karena itu menempati posisi yang sangat penting. Konsekuensi logis dari kedudukan ini adalah zakat merupakan kewajiban umat Islam, dan yang jika dibiarkan akan menyebabkan pelakunya menanggung beban dosa.

Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan negara terpadat ke 4 di dunia, dengan jumlah penduduk 255,9 juta pada tahun 2015, dimana sebanyak 85% di antaranya beragama Islam. Sebagai negara Islam terbesar, Indonesia tentunya memiliki potensi zakat yang sangat tinggi. Menurut berbagai sumber, potensi zakat di Indonesia bervariasi dari Rp 20 triliun per tahun menurut PIRACT, Rp 100 triliun per tahun menurut ADB, dan Rp 217 triliun per tahun pada tahun 2010 menurut Firdaus, et al. (2012). Potensi zakat yang terakhir setara dengan USD 22,6 miliar. Angka itu setara dengan 3,4 persen dari PDB Indonesia. Realisasi potensi zakat yang baru mencapai Rp 1,5 triliun, yang masih jauh di bawah ekspektasi. Namun rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan telah mencapai 20,86% yang berarti sangat menjanjikan. Di sisi lain, akumulasi zakat mencapai Rp 2,3 triliun pada 2015 dan Rp 3,7 triliun pada 2016. Berikut ini merupakan perbandingan pengelolaan dana zakat antara BAZNAS dan LAZ di Indonesia:

**Tabel 1.1.** Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat

Instansi	Penghimpunan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	92.568.574.079	2.53	77.163.263.785	3.43	61.60%
BAZ Provinsi	644.859.329.420	7.56	342.186.614.275	15.20	
BAZ Kab/Kota	876.626.483.800	24.0	568.772.590.869	25.26	
LAZ	2.039.218.862.993	55.8	1.263.512.276.616	56.11	
<b>Total</b>	<b>3.653.273.250.292</b>	<b>100</b>	<b>2.251.634.745.545</b>	<b>100</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS, 2018

Terkait potensi penghimpunan zakat di atas, LAZ yang dikelola swasta Rumah Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa, Dompot Dhuafa Peduli Ummat dan sebagainya mampu menyerap potensi zakat sebesar Rp 2 triliun pertahunnya. Namun demikian potensi dan penyerapan dana

zakat tersebut belum mampu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia, karena berdasarkan data dari BPS yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta, turun 0,01 juta dari September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Artinya, tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020 meningkat sebesar 2% dari rasio tingkat kemiskinan sebelumnya.

Adanya fenomena peningkatan kemiskinan di Indonesia di atas tentu harus disikapi berbagai pihak terutama Pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan ekonomi bangsa. Dari perspektif negara dan pemerintahan, adanya aturan seperti UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat memaksimalkan peran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari perspektif masyarakat yang peduli terhadap peningkatan taraf ekonomi bangsa, aturan pada UU Pengelolaan Zakat pun memberikan keleluasaan pengelolaan zakat yang dapat dilakukan pihak swasta dengan dibentuknya Lembaga Amil Zakat.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pasal 1 angka 3 menyebutkan “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Pola penghimpunan ini dapat dievaluasi secara statistik karena memiliki penghitungan rasio dana zakat yang terkumpul dengan potensi dana zakat yang ada di wilayah kerja LAZ tersebut. Masih belum maksimalnya pengelolaan zakat yang dikelola, oleh LAZ karena kegiatan operasional yang belum optimalnya dampak pokok yang diharapkan dari pengelolaan zakat di Indonesia yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat atau menurunnya tingkat kemiskinan.

Terkait uraian di atas, maka peran LAZ sangat strategis untuk membantu upaya pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan dan sebaliknya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran tersebut dapat diukur dengan kegiatan pengelolaan kelembagaan yang dimiliki LAZ tertentu seperti pola penghimpunan maupun pola pendistribusian. Pola penghimpunan ini dapat dievaluasi secara statistik karena penghitungan rasio dana zakat yang terkumpul dengan potensi dana zakat yang ada di wilayah kerja LAZ tersebut. Sedangkan pola pendistribusian atau penyaluran dapat dievaluasi dengan mengukur rasio dampak penurunan tingkat kemiskinan yang berada di wilayah LAZ itu sendiri.

Saat ini, telah bertambah menjadi 89 LAZ namun memiliki pencatatan kegiatan operasional yang representatif berjumlah 48 LAZ. Masih belum maksimalnya pengelolaan zakat yang dikelola oleh LAZ karena kegiatan operasional yang belum memenuhi standarisasi sesuai aturan tersebut, mengindikasikan belum optimalnya dampak pokok yang diharapkan dari pengelolaan zakat di Indonesia yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat atau menurunnya tingkat kemiskinan. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 bahwa kelangsungan operasional LAZ dengan beberapa alasan seperti terjadi dominasi proses pemilihan anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan pembatasan pembukaan perwakilan LAZ di provinsi dan kabupaten/kota. Padahal PP sebagai aturan yang lebih rendah, PP tidak diperbolehkan menambahkan aturan baru yang tidak termasuk dalam aturan induknya yaitu UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peran Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang terindikasi belum optimal tersebut menjadi antithesis tersendiri mengingat potensi pendayagunaan dana zakat di Indonesia justru menunjukkan potensi yang cukup baik terutama dalam memerangi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran indikator kelembagaan pada LAZ di Indonesia?
2. Bagaimana gambaran indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia?

Selanjutnya, tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk mengetahui gambaran indikator kelembagaan pada LAZ di Indonesia.
2. Untuk mengetahui gambaran indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat

pada LAZ di Indonesia.


## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan analisis data dilakukan melalui penghitungan statistik. Sumber data penelitian yaitu data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan BAZNAS Pusat terkait kinerja keuangan dan indeks pengelolaan zakat yang dilakukan LAZ di Indonesia, serta literatur, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi literatur dan dokumentasi. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 48 LAZ yang ada di Indonesia.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengaruh Indikator Kelembagaan (X) terhadap Indikator Dampak Zakat (Y)

Berikut adalah penelitian mengenai pengaruh indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia, yang diuji menggunakan uji statistik, dengan menggunakan model analisis regresi linier sederhana. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.



Gambar 1. Kurva Uji t

Berdasarkan dari gambar di atas, maka terlihat bahwa  $t$  hitung berada diderah penolakan  $H_0$  yaitu dengan nilai  $t$  hitung sebesar 2,667 dan nilai  $t$  tabel sebesar 1,66. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kelembagaan berpengaruh terhadap Indikator Dampak Zakat. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa Indikator Kelembagaan berpengaruh terhadap indikator Dampak Zakat pada LAZ di Indonesia menunjukkan IZN ialah wujud dari keseriusan untuk mentransformasi zakat agar selalun menuju kearah yang lebih baik. Pastinya untuk membuat pengelolaan zakat lebih baik diperlukan adanya indikator yang dapat menggambarkan kinerja zakat secara keseluruhan. Berdasarkan hal ini, maka dengan menggambarkan Konsep IZN diharapkan badan / lembaga zakat di Indonesia mempunyai standarisasi kinerja.

Akan tetapi, dalam mengevaluasi kinerja zakat tentu tidak hanya menilai dari kinerja badan / lembaga zakat saja, tetapi juga aspek dukungan dari pemerintah, dan masyarakat. Kemudian mustahik sebagai penerima dana zakat, tidak bisa dilupakan dari indikator kinerja Zakat Nasional, karena mereka adalah penerima manfaat zakat sehingga harus ada tolak ukur sampai sejauh mana dana zakat yang disalurkan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai bahan evaluasi badan / lembaga zakat.

Hasil penelitian ini juga menginterpretasikan keberhasilan peran LAZ dalam memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. LAZ diakui oleh UU sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqoh di Indonesia. pasal 1 Poin 1 UU No. 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Terkait aturan tersebut, maka terdapat 3 peran yang dimainkan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas dan regulator.

Peran yang dimainkan Lembaga Amil Zakat hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator. Sedangkan peran-peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah. Peran ini diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan Badan Amil Zakat yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok pengumpulan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Lembaga Amil Zakat telah mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat sebesar 20%, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis pembahasan pada bab sebelumnya serta sesuai dengan pertanyaan pada rumusan masalah, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Indikator Kelembagaan Pada LAZ di Indonesia dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan dari pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan memiliki nilai 0.62 yang berada pada kategori cukup baik. Kemudian yang paling baik penilaiannya adalah LAZNAS Rumah Zakat Indonesia dengan nilai 0,94 yang berarti berada pada kategori Sangat Baik. Artinya, kelembagaan yang dimiliki LAZNAS Rumah Zakat Indonesia pada aspek pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan telah dilakukan dengan Sangat Baik
2. Gambaran Indikator Dampak Zakat Pada LAZ di Indonesia berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan dari CIBEST, modifikasi IPM, dan kemandirian sebesar 0.54 yang berada pada kategori cukup baik. Kemudian yang paling baik penilaiannya adalah LAZ Baitul Maal Muamalat dan LAZ Al Buyan Bogor dengan nilai, 0,82 yang berarti berada pada kategori Sangat Baik. Artinya, kelembagaan yang dimiliki LAZ Al Buyan Bogor adalah yang paling memiliki penyaluran zakat yang berdampak pada mustahik.
3. Pengaruh Indikator Kelembagaan Terhadap Indikator Dampak Zakat pada LAZ di Indonesia berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator Kelembagaan memberikan pengaruh sebesar 20,7% terhadap Indikator Dampak Zakat. Sedangkan sisanya sebesar 79,3% Indikator Dampak Zakat dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penulis. Artinya, bahwa kelembagaan memiliki pengaruh sedikit dalam dampak penyaluran zakat.

#### **Acknowledge**

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunianya dan kelancaran pada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu mendoakan, menyemangati dan memotivasi saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Titin Suprihatin, Dra. M.Hum. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Arif Rizal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Ifa Hanifia Senjiati, S.Sy., M.Si. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. selaku dosen pembimbing 2, yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar untuk membimbing, mengarahkan, memberi saran, motivasi, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Serta teman-teman dekat penulis yang telah menyemangati, membantu dan mendoakan

selama penulis mengerjakan skripsi ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] Abdul Rahman Al-Jazairy. *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*. Mesir: Al- Kubro, t.th, n.d.
- [2] Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Buhari. "Matan Buhari, Juz Awal" (n.d.): hlm. 11.
- [3] Adiwarmar Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIIT, 2003.
- [4] Ahmad Atabik. "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)* Vol. 2, no. 2 (2015): 339–360.
- [5] Ahmad Mustafa Al Maraghi. *Kitab Al Maraghi Jilid 15*. Darul Kutub, Kairo, 1971.
- [6] Aminah, Siti. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. Nomor 1 (2015): 47–56.
- [7] Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- [8] Andra Kusumadiyanto. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Kelompok Industri Rokok." In *Skripsi*, 48. Bandung: Universitas Widyatama Bandung, 2003.
- [9] Ascarya dan Diana Yumanita. *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya*. Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2018.
- [10] BPS. "<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/>."
- [11] D, S. I. Beik & Arsyianti L. "Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using Cibest Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1 (2) (2016).
- [12] Salma, Shofya Humaira Siti dan Zaini Abdul Malik. 2021. *Pengaruh Persepsi Aparatur Sipil Negara Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 104-111.